



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto, tempat dan tanggal lahir Lubuk Mukti, 06 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon I.

Sulastrî binti Rasikin, tempat dan tanggal lahir Hargobinangun, 28 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Marga Mulya Sakti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 5 November 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2020/PA.Mkm tanggal 5 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I **Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto** , telah menikah dengan pemohon II yang bernama **Sulastrî binti Rasikin**, pada tanggal 17 Juli 2017, di hadapan keluarga di Desa Simpur Ijang SP2 , Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, menurut syariat agama islam

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama **Rasikin** dengan maskawin berupa Uang Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh dua orang saksi masing masing bernama **Supriyanto** dan **Suyitno**, adapun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara duda dan janda.;

2. Bahwa, Pemohon I duda cerai sebagai mana Akta Cerai nomor : **048/AC/2015/PA.Agm** tanggal 15 Februari 2016 yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Bahwa, Pemohon II janda cerai sebagai mana Akta Cerai nomor : **018/AC/2017/PA.Agm** tanggal 2 Februari 2017 yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muaro bungo;
4. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah pemohon I (**Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto**) dengan pemohon II (**Sulastris binti Rasikin**) yang tinggal bersama di Dusun I, Desa Magamulya Sakti, Kecamatan Penarik Raya, Kabupaten Mukomuko, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini.
5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I **Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto** dengan pemohon II **Sulastris binti Rasikin** telah di karuniai 1 orang anak yang bernama **Shakila Almaira** lahir tanggal 25 Juni 2018.
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara pemohon I **Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto**, dengan pemohon II **Sulastris binti Rasikin**, tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain ;
7. Bahwa, tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum pernikahan pemohon I dengan pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat Akta kelahiran anak, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan pemohon I **Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto** dengan pemohon II **Sulastris binti Rasikin** dari Pengadilan Agama Mukomuko.
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa ,pemohon bersedia membayar biaya yang di timbulkan akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto** dengan Pemohon II, **Sulastri binti Rasikin** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 di Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 November 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mukomuko sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 048/AC/2016/PA AGM atas nama Ahmad Suprianto bin Tulus Hadiyanto yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 15 Februari 2016 bermeterai cukup,

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0018/AC/2017/PA Mab atas nama Sulastri binti Rasikin yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 2 Februari 2017 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat, Nomor B-306/Kk.07.05.10/Pw.00/X/2020 atas nama Ahmad Suprianto dan Sulastri yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penarik pada tanggal 23 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Suyitno bin Kartowiranu, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.02 Dusun I Desa Marga Mulya Sakti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir dalam majelis akad pernikahan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan bulannya namun yang saksi ingat bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sekitar 3 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikin, yang dibimbing oleh ustad Muhidin;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Supriyanto dan Suyitno;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup
2. Mufrodin bin Murssani, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt.02 Dusun III Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam majelis akad pernikahan sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2017 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rasikin, yang dibimbing oleh ustad Muhidin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Supriyanto dan Suyitno;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
 - Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mukomuko selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, pada 17 Juli 2017, dengan wali nikah ayah kandung bernama Rasikin yang dibimbing oleh ustad Muhidin, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Supriyanto dan Suyitno, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Akta Cerai dan surat keterangan dari KUA atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan surat keterangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah berstatus

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duda dan janda cerai hidup serta bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pernikahannya belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Suyitno dan Mufrodin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Juli 2017 di di Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dengan wali nikah ayah kandung bernama Rasikin, dengan maskawin berupa berupa Uang sebesar Rp.100.000,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Supriyanto dan Suyitno;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Shakila Almaira;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat serta keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka syarat dan rukun nikah baik yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan maupun hukum Islam telah terpenuhi yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, ijab qabul dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah undang-undang, namun pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, karena dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam, dan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak termasuk pernikahan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 di Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Selumar secara agama Islam dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II, dibawah bimbingan ustad Muhidin, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 diserahkan secara tunai. Kemudian selama ikatan perkawinan tersebut tidak pernah bercerai dan pula keduanya tidak menikah dengan orang lain sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, dan dapat dicermati dari keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri yang sah tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu atap;

Menimbang, bahwa selain itu adanya pengakuan seorang laki-laki bahwa dia telah menikah dengan seorang perempuan, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan, sebagaimana kaedah *fiqhiyyah* dalam kitab l'anatu al Thalibin Juz II halaman 308:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته عكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya isteri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto) dengan Pemohon II (Sulastri binti Rasikin) yang dilaksanakan pada tanggal Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Selumar;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada bulan dan tahun tersebut, maka segala

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jis Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Supriyanto bin Tulus Hadiyanto (alm)**) dengan Pemohon II (**Sulastri binti Rasikin**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 di Desa Simpur Ijang SP2, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Budi Hari Prosetia, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Doni Dirmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)